



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh :

**HAIKUN SALEH HASIBUAN BIN AHMAD LUKUMAN HASIBUAN**, lahir di Pasar Binanga, tanggal 20-09-1995, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Mananti Sosa Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas disebut sebagai **Pemohon I**.

**SAIMA ROSDIA BINTI ALM. TORKIS**, lahir di Mananti Sosa Julu, tanggal 11-08-1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mananti Sosa Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas disebut **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **PADA MULIA HASIBUAN, SH., MH**, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH)** Email : [ecourtpadamulia@gmail.com](mailto:ecourtpadamulia@gmail.com) beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 94/PMH-SK/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 451/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 06 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yaitu:
  - 1.1. Menikah secara Agama Islam pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
  - 1.2. Pada saat pernikahan Pemohon II Berwalikan saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Mahodum Hasibuan**, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - 1.3. Pada saat pernikahan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Amri Hasibuan** dan **Kuria Hasibuan**;
  - 1.4. Pemohon II mempunyai mahar yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat Para Pemohon di atas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak/ Keturunan, yang bernama:
  - 6.1. **Ayara Fatihatul Rizky Hasibuan Binti Haikun Saleh Hasibuan**, Perempuan, lahir di Mananti Sosa Julu, pada tanggal 05-05-2022;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6.2. Zafran Rivaldi Hasibuan Bin Haikun Saleh Hasibuan, Laki-

laki, lahir di Mananti Sosa Julu, pada tanggal 21-03-2024;

7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus akta nikah pada saat itu;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haikun Saleh Hasibuan Bin Ahmad Lukuman Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Saima Rosdia Binti Alm. Torkis**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Haikun Saleh Hasibuan Bin Ahmad Lukuman Hasibuan**) dan Pemohon II (**Saima Rosdia Binti Alm. Torkis**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurisita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya memeriksa Surat Kuasa dan identitas Kuasa para Pemohon yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bertetapan pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Mahodum Hasibuan bin Alm. Torkis Hasibuan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mahodum Hasibuan, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amri Hasibuan dan Kuria Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amri Hasibuan bin Alm. Sutan Hasibuan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Mananti Sosa Julu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mahodum Hasibuan, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amri Hasibuan dan Kuria Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon menunjuk **PADA MULIA HASIBUAN, SH., MH**, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH)** Email : [ecourtpadamulia@gmail.com](mailto:ecourtpadamulia@gmail.com) beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 94/PMH-SK/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 451/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Mahodum Hasibuan, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amri Hasibuan dan Kuria Hasibuan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa benar yang bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud dalam surat permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Mahodum Hasibuan, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi pernikahan tersebut adalah Amri Hasibuan dan Kuria Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah dikabulkan permohonan tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haikun Saleh Hasibuan Bin Ahmad Lukuman Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Saima Rosdia Binti Alm. Torkis**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Haikun Saleh Hasibuan Bin Ahmad Lukuman Hasibuan**) dan Pemohon II (**Saima Rosdia Binti Alm. Torkis**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.**

**PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.430/Pdt.P/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)